



P U T U S A N

NOMOR: 17/G/2016/PTUN-SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

FERNANDOS ROLEH, S.E, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota

POLRI, Tempat tinggal di Lingkungan Sukamaju, Kampung Mekarsari, RT/RW. 06/06, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2016, memberi kuasa kepada:

Hasan Ali Rahman, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Partisan Siliwangi Indonesia, beralamat di Perumahan Griya Permata Asri, Blok B. 13, Nomor: 8, Kelurahan Dalung, Kota Serang, Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BANTEN, berkedudukan di Jalan Syekh

Nawawi Al Bantani Nomor: 76 Kota Serang, Propinsi Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2016, memberi kuasa kepada :

1. AKBP. Yudi Hermawan, S.H., S.I.K., M.H, Jabatan Kabidkum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AKBP. Mohammad Romel, S.I.K.**, Jabatan Kabagdalpres

Biro SDM;

3. **KOMPOL Askari, S.H., M.H.**, Jabatan Kasubbid Bankum

Bidkum;

4. **KOMPOL Baringin Limbong, S.H.**, Jabatan

Kasubbidwabprof Bidpropam;

5. **IPDA Samino, S.H., M.H.**, Jabatan Paur 3 Banhatkum

Subbidbankum Bidkum;

6. **IPDA Nurhaedin, S.H., M.H.**, Jabatan Paurbinetika

Subbidwabprof Bidpropam;

7. **IPDA Widodo Endri, S.H.**, Jabatan Paur 2 Kemalem

Subbidsunluhkum;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Anggota POLRI pada Polda Banten, beralamat kantor di Jalan

Syekh Nawawi Al Bantani, Nomor: 76, Kota Serang, Propinsi

Banten;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 17/PEN-DIS/2016/PTUN-SRG, tanggal 2 Mei 2016, tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 17/PEN-MH/2016/PTUN-SRG, tanggal 2 Mei 2016, tentang Susunan Majelis Hakim, dan Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 17/G/2016/PTUN-SRG, tanggal 2 Mei 2016, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/PEN-PP/2016/PTUN-SRG, tanggal 3 Mei 2016, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 17/PEN-HS/2016/PTUN-SRG, tanggal 14 Juni 2016, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Ahli serta Para Pihak di persidangan;

Telah mempelajari Berkas Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN-SRG, beserta seluruh lampirannya;

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Gugatan tertanggal 02 Mei 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 02 Mei 2016 dalam Register Perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN-SRG, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Juni 2016, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Kronologis Objek Sengketa;

1. Bahwa Penggugat terhitung mulai tanggal 3 Januari 2007 di terima di Kepolisian RI, berdasarkan Petikan Surat Keputusan No. Pol : Skep/715/XII/2006, tertanggal 19 Desember 2006, tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan pembentukan Bintara Polri Gelombang II Tahun 2006, yang menerangkan berdasarkan lampiran tersebut Penggugat diberi Pangkat Bripda, NRP. 87051137, Golongan dan Ruang Gaji IIa, dengan Gaji Pokok Rp. 872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) selanjutnya berdasarkan Petikan Surat Keputusan No. Pol. : Skep/724/XII/2006, tentang Penempatan Magang/Penempatan Pertama Bintara Polri Gelombang II Tahun 2006, tertanggal 20 Desember 2006, terhitung 3 Januari 2007, penempatan

Halaman 3 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- awal Penggugat di SPN Cisarua, Penempatan Magang dan Penempatan Pertama adalah Polres Rangkasbitung;
2. Bahwa pada tahun 2007 – 2008, Penggugat pertama di tempatkan pekerjaan sebagai anggota Polri di Polres Rangkas Bitung di bagian Samapta selama 1 (satu) tahun;
 3. Bahwa pada tahun 2008 – 2010, Penggugat ditempat tugaskan di Polsek Cikotok wilayah hukum Polres Rangkasbitung selama 2 (dua) tahun, sebagai Unit Jaga di Polsek Cikotok Rangkasbitung;
 4. Bahwa pada tahun 2010-2011, Penggugat ditempat tugaskan di Mapolda Banten, di bagian Telematika Polda Banten selama 1 (satu) tahun, ditahun ini juga terhitung sejak tanggal 01 Januari 2011, Penggugat dinaikkan pangkatnya yaitu Briptu TMT, Golongan II/b, dengan gaji pokok Rp. 1.574.400,- (satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah), berdasarkan Surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor : Kep/215/XII/2010 tertanggal 13 Desember 2010, tentang Kenaikan Pangkat dari Bripda ke Briptu;
 5. Bahwa Pada Tahun 2011-2014, selama 3 (tiga) tahun Penggugat ditempat tugaskan kembali di bagian Dir Tahti Mapolda Banten;
 6. Bahwa pada hari sabtu 30 Agustus 2014, Penggugat bersama rekannya bernama Jackson Sijinjak telah melakukan tindak pidana khusus sebagaimana putusannya yaitu Nomor : 56/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Serang tanggal 24 Maret 2015 untuk perkara Tindak Pidana Korupsi dan putusan Nomor : 786/Pid.Sus/2014/PN. Srg tertanggal 24 Februari 2015 mengenai Perkara Narkotika atas nama Penggugat dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun untuk kedua perkara tersebut;

Halaman 4 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat setelah menjalankan proses sidang kode etik di Mapolda Banten, berdasarkan keterangan Kasatker menjelaskan masih dipertahankan penggugat di kesatuan kerja unit Tahti Mapolda Banten;
8. Bahwa sebelum terbitnya Surat Putusan Kapolda Banten Nomor : KEP/120/IV/2016, tanggal 05 April 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI yaitu sejak Bulan Mei 2015 s/d 05 April 2016 Penggugat sampai dengan terbitnya Surat Keputusan PTDH tersebut yakni selama 12 (dua belas) bulan penggugat belum terima gaji kotor senilai Rp. 3.557.300,- (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) setelah dikurangi hutang dan kewajiban lainnya maka gaji bersihnya senilai Rp. 1.667.400,- (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) yang merupakan Hak seorang Anggota POLRI yang harus diterima, sebab penggugat mempunyai keluarga (istri dan anak yang masih dibawah umur, ada seorang ibu sudah janda dan adik penggugat kuliah) sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2010, Pasal 2, Pasal 3 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia penggugat masih menanggung beban hutang di Bank Rakyat Indonesia Cabang Serang yaitu senilai Rp. 25.795.514,- (dua puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus empat belas rupiah);

Objek Sengketa :

9. Bahwa adapun yang menjadi objek Gugatan dalam sengketa ini adalah : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor : Kep/121/IV/2016, tertanggal 05 April 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama FERNANDOS ROLEH, SE;
Selanjutnya dalam gugatan ini disebut Objek Gugatan;

Tenggang Waktu Pengajuan :

Halaman 5 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Banten, pada tanggal 2 Mei 2016, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya Surat Keputusan Tergugat di maksud bulan April 2016;
11. Bahwa oleh karenanya gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Kepentingan dan Kerugian Penggugat :

12. Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan, akibat terbitnya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor : Kep/121/IV/2016, tertanggal 05 April 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama FERNANDOS ROLEH,SE. yang ditanda tangani Kapolda Banten adalah keputusan tertulis yang berisikan penetapan tertulis (beschiking) dan langsung berlaku mulai tanggal 5 April 2016, jelas sudah konkrit, individual dan final dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa surat keputusan Tergugat a quo terdapat persyaratan administrasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi anggota Polri, yang tidak dipenuhi/sebagai syarat dalam melakukan pertimbangan memutuskan anggota Polri yang di PTDH yaitu surat usulan dari Kasatker, sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Nomor : 8 Tahun 2015, tentang Adimistrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 34 dan Pasal 36 hurup a, yaitu persyaratan administrasi berupa surat usulan dari Kasatker, di dalam Surat Kasatker Penggugat secara jelas, menerangkan bahwa Penggugat masih di pertahankan menjadi Anggota POLRI di POLDA Banten;
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2015, mengenai berlakunya PTDH sejak tanggal

Halaman 6 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya keputusan PTDH, akan tetapi haknya dari Penggugat sebelum diterbitkannya Keputusan Tergugat, telah dirugikan misalnya terjadinya Tindak Pidana Khusus ini di proses Pengadilan Negeri Serang, sekitar bulan Mei 2015 sampai terbitnya PTDH tanggal 5 April 2016, yaitu selama 12 (dua belas) bulan, mengenai gaji bersih yang diterima setiap bulannya senilai Rp. 1.667.400,- (satu juta enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus rupiah) tidak diterima oleh Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- Gaji belum dibayarkan selama 12 bulan x Rp. 1.838.900 =
Rp.22.066.800,-;
 - Hutang Penggugat di Bank BRI Serang =
Rp.25.705.514,-
 - Jumlah keseluruhan =
Rp.47.772.314,-
- Terbilang (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa sangat jelas kewenangan Tergugat telah merugikan baik secara pribadi maupun Istri dan anak Penggugat, dengan tidak memberikan gaji, bahkan menanggung hutang dari Bank BRI jelas melanggar ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (2), dan Pasal (3) Peraturan Kepala Kepolisian Nomor : 8 Tahun 2015 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor : 42 tahun 2010 tentang Hak Anggota Polisi, dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2015 menerangkan Pasal (2) yaitu PTDH berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan PTDH dan Pasal (3) yaitu Anggota Polri yang diberhentikan dengan tidak hormat hanya mendapatkan hak santunan dan pengembalian iuran dana pensiun;
- Bahwa apalagi orang tua (ayah) Penggugat telah meninggal dunia sudah sejak lama, sehingga harus menanggung beban nafkah seorang Istri dan anak masih kecil yang sangat membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-

Halaman 7 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya serta seorang ibu yang sudah tua tidak bekerja dan adik Penggugat masih membutuhkan biaya untuk kuliah;

Alasan-alasan Gugatan :

13. Bahwa sebelum dan berlaku terbitnya Surat Keputusan Tergugat telah malampui kewenangan, dan sebagaimana diuraikan alasan-alasan hukum di atas, sebelum terbit surat PTDH atas nama Penggugat tertanggal 05 April 2016, penggugat telah tidak menerima Hak (gaji) sebagai anggota Polri, bahkan terbitnya Surat Keputusan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI yaitu Pasal 18, yang menerangkan “ Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan terhitung mulai tanggal akhir bulan kecuali yang gugur, tewas dan meninggal dunia biasa dilaksanakan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meninggal dunia,” secara jelas fakta otentik terbitnya Surat Keputusan Nomor : Kep/121/IV/2016, tertanggal 05 April 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama FERNANDOS ROLEH,SE. Diterbitkan di awal bulan, bukan di akhir bulan, sesuai dengan aturan hukum yang mengatur itu;

14. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat, telah melanggar pasal 31 huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Nomor : 8 Tahun 2015, tentang Adimistrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, diterangkan secara jelas PTDH bagi anggota Polri dilaksanakan apabila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan hukuman yang telah dijalani oleh Penggugat selama 1 (satu) Tahun,

Halaman 8 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kewenangan tergugat seharusnya mempertimbangkan secara bijaksana, arief serta adil, apalagi Penggugat telah mengabdikan sejak dari tahun 2007 – 2014, selama 8 (delapan) tahun berdinaskan di wilayah hukum Mapolda Banten tanpa ada unsur kesalahan, baik melakukan pelanggaran, meninggalkan tugas, atau tindak pidana lainnya, semestinya Penggugat masih berdinaskan dan atau diberikan pembinaan untuk memperbaiki tindakannya itu, atau juga hukuman lain apakah dipindah tugaskan, bukan di Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;

15. Bahwa Surat Keputusan Nomor : Kep/121/IV/2016, tertanggal 05 April 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama FERNANDOS ROLEH,SE. yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan hukum yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Nomor : 8 Tahun 2015, pasal 34 dan 36 huruf a, mengenai surat usulan dari Kasatker, secara fakta-fakta Penggugat masih dapat dipertahankan oleh atasan dimana penggugat berdinaskan, yaitu Kesatuan Dir Tahti Polda Banten, kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan tersebut telah melampaui batas kewenangan yang telah diatur oleh ketentuan hukum yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Nomor : 8 Tahun 2015 tersebut, kurang mempertimbangkan baik saran-saran, usulan kasatker dalam surat dinas mempertahankan Penggugat, sehingga yang lebih mengetahui tindak dan kelakuan Penggugat bertugas, yaitu atasan para Penggugat;

16. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tergugat itu tanpa terpenuhinya persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut yaitu Surat usulan dari Kasatker tersebut jelas telah melanggar aturan hukum yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 34 a yang menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Persyaratan administrasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) bagi anggota Polri sebagai berikut : pada huruf (a). Surat Usulan Kasatker, sebagaimana bukti penggugat masih dipertahankan oleh atasan penggugat yaitu Kasat Tahti Polda Banten, dalam surat dan keterangannya Kasat Tahti Polda Banten memberikan keterangan untuk mempertahankan Penggugat sebagai Anggota Polri di Polda Banten, selain itu juga telah tidak mengindahkan ketentuan pasal 31 huruf (d) Perkap Kapolri Nomor : 8 Tahun 2015, yaitu PTDH bagi PNS Polri dilaksanakan apabila dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Tergugat selain melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2015, tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Pasal 34 huruf (a) yaitu mengenai Surat usulan dari Kasatker juga telah Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kecermatan dan kehati-hatian, yaitu Asas Bertindak Cermat ini menghendaki bertindak Kepala Kepolisian Daerah Banten cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas dan kewenangannya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Anggota Polri/Penggugat. Selain itu Dalam menerbitkan Keputusan, Kepala Kepolisian Daerah Banten harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar, menerima saran-saran Kasatker dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan maupun surat Usulan Kasatker tersebut, akibat hukum yang timbul dari ketetapan itu, sebagaimana Faktanya Penggugat sudah mengajukan dan memenuhi Permohonan persyaratan sesuai dengan ketentuan-ketentuan aturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2015 tersebut di atas, ternyata Tergugat tetap tidak mematuhi atau melanggar sehingga Pihak Penggugat merasa dirugikan akibat terbitnya keputusan Tergugat itu;

Halaman 10 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan gugatan sebagaimana telah penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang/Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor : Kep/121/IV/2016, tertanggal 05 April 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama FERNANDOS ROLEH,SE.;
3. Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tergugat Nomor : Kep/121/IV/2016, tertanggal 05 April 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama FERNANDOS ROLEH,SE.;
4. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk memulihkan status dan Hak Penggugat, dalam kemampuan dan kedudukan, harkat dan martabatnya selaku Anggota Polri dengan berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Juni 2016, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa kronologis Pemohon pada halaman 2, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 5, adalah benar adanya.
2. Tanggapan pada halaman 3 nomor urut 6 adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor :786/Pid.sus/2014/PN Srg, tanggal 20 Februari 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa JACKSON SITINJAK anak dari RINDU SITINJAK dan Terdakwa FERNANDOS ROLEH anak dari FREDERIK ROLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana penyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dan divonis dengan Pidana Penjara masing masing selama 1 Tahun;
- b. Bahwa benar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 56/Pid.sus-TPK/2014/PN.Srg, tanggal 25Maret 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa JACKSON SITINJAK anak dari RINDU SITINJAK dan Terdakwa FERNANDOS ROLEH anak dari FREDERIK ROLEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama dan divonis dengan Pidana Penjara masing masing selama 1 Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Tanggapan pada halaman 3 nomor 7 adalah sebagai berikut;
 - a. Berdasarkan Nota Dinas dari Dittahti Polda Banten yang ditujukan kepada Kapolda Banten Nomor : B/ND-24/XI/2015/Dittahti, tanggal 11 November 2015 menerangkan bahwa Kasatker mengusulkan kepada Kapolda Banten untuk BRIPTU (Brigadir Polisi Satu) FERNANDOS ROLEH, S.E NRP 87051137, Jabatan Pelaksana Pemula Dittahti Polda Banten, agar diberikan kesempatan menjadi anggota Polri;
 - b. Berdasarkan hasil rapat terbatas yang dituangkan dalam Notulen tanggal 05 April 2015 bahwa BRIPTU FERNANDOS ROLEH,SE, tidak dapat dipertahankan menjadi anggota Polri (PTDH);

Halaman 12 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan Notulen rapat terbatas tanggal 05 april 2015 tersebut, Ditahtai Polda Banten menerbitkan Nota Dinas Nomor: B/ND-67/IV/2016/Ditahtai, tanggal 05 April 2016 perihal setuju untuk direkomendasikan PTDH atas nama BRIPTU FERNANDOS ROLEH, S.E.;
4. Tanggapan pada halaman 3 nomor 8 adalah sebagai berikut:
 - ▶ Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, No. Pol: SKEP/1665/XI/2001 tanggal 30 Nopember 2001, mengenai Petunjuk Administrasi tentang Pengurusan Penghasilan Personel di Lingkungan Polri BAB III ketentuan umum nomor 9 penghasilan personel huruf b) diberhentikan sementara (skorsing) angka 4) pemberhentian gaji oleh Kasatker terhadap anggota Polri berdasarkan Keputusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih dengan hukuman tambahan diberhentikan dari dinas Polri maka, Kasatker dapat menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian gaji;
5. Jawaban pada halaman 4 nomor 9 adalah sebagai berikut:

Bahwa pembuatan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor :KEP/ 121/IV/2016 tanggal 05 april 2016 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari anggota Polri atas nama BRIPTU FERNANDOS ROLEH S.E. telah sesuai dengan prosedur, sebagaimana yang diatur dalam PERKAP Nomor 08 tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Jawaban pada halaman 4 nomor 12 adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa persyaratan administrasi pemberhentian tidak dengan hormat atas nama BRIPTU FERNANDOS ROLEH , S.E, telah memenuhi prosedur sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota

Halaman 13 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasal 22 ayat (1) huruf a PERKAP Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri serta pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut :

✓ Pasal 12 ayat (1) huruf a PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri:

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, apabila dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

✓ Pasal 22 ayat (1) huruf a PERKAP Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri:

(1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

✓ Pasal 29 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran dinas bagi Pegawai Negeri pada Polri:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, bagi anggota Polri dilaksanakan apabila:

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Melakukan pelanggaran; dan / atau;
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain;

(2) PTDH berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan PTDH;

b. Bahwa usulan dalam Nota Dinas Nomor : B/ND-24/XI/2015/Dittahti, tanggal 11 Nopember 2015 adalah hanya sebatas usulan dari Kasatker Dittahti, namun setelah digelarnya rapat terbatas yang di pimpin oleh Kapolda Banten dengan dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Banten beserta Kapolres Lebak, menyatakan bahwa 6 (enam) anggota POLRI Polda Banten yang mendapat rekomendasi untuk di PTDH, semuanya peserta rapat terbatas menyetujui untuk di PTDH, yaitu:

1) BRIPTU FERNANDOS ROLEH , S.E, kasus yang dilanggar:

- ✓ melakukan Tindak Pidana penyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dan divonis dengan Pidana Penjara selama 1 Tahun;
- ✓ Menerima suap guna melarikan tahanan dengan vonis Pengadilan 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 3 bulan kurungan;

2) BRIPTU JACKSON SITINJAK, kasus yang dilanggar:

- ✓ melakukan Tindak Pidana penyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dan divonis dengan Pidana Penjara selama 1 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menerima suap guna melarikan tahanan dengan Vonis Pengadilan¹ (satu) tahun penjara dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidi 3 bulan kurungan.

3) AIPTU RUDI YEFRESIS, kasus yang dilanggar:

- ✓ Tidak masuk dinas selama 81 hari (tanggal 6 Nopember 2014 s/d 27 Februari 2015);

4) BRIPTU EKA NUGRAHA SACA DIREJA, kasus yang dilanggar:

- ✓ Tidak masuk dinas selama 44 hari (tanggal 09 Februari 2015 s/d 13 April 2015);

5) BRIPDA SARIF PUTRA GIOLA, kasus yang dilanggar:

- ✓ Tidak masuk dinas selama 42 hari (tanggal 10 Nopember 2014 s/d 09 Januari 2015);

6) BRIGADIR LULU ILHAM MAULANA, S.H. kasus yang dilanggar :

- ✓ Tindak Pidana Pencurian vonis pengadilan Nomor : 32/Pid.B/2015/PN, tanggal 13 April 2015 Hukuman pidana penjara selama 6 bulan.

Sebagaimana usulan dan persetujuan Nota Dinas Nomor : B/ND-67/IV/2016/Dittahti tanggal 05 April 2015 perihal tentang persetujuan untuk direkomendasikan PTDH berdasarkan Pasal 34 PERKAP Nomor 8 tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sudah sesuai prosedur;

Sedangkan yang di dalilkan oleh pemohon termasuk pasal 36 huruf a) PERKAP Nomor 8 Tahun 2005 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, menurut hemat kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon kurang cermat, sebab pasal 36 ayat (1) huruf a) tersebut mengatur Persyaratan Administrasi PTDH Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri, bukan mengatur persyaratan administrasi PTDH anggota Polri;

Tentang hak-hak penggugat :

Berdasarkan LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI, NO. POL.: SKEP/1665/XI/2001 TANGGAL 30 Nopember 2001 tentang Buku Petunjuk Administrasi Pengurusan Penghasilan Personil di Lingkungan Polri, BAB III Ketentuan Umum 1) huruf b) Diberhentikan sementara (Skorsing) point 4). Pemberhentian gaji oleh kasatker terhadap anggota Polri berdasarkan Keputusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang ancaman hukumannya 4 tahun atau lebih dengan hukuman tambahan diberhentikan dari dinas Polri maka,, Kasatker menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian gaji Berdasarkan Surat Perintah DIREKTUR TAHANAN DAN BARANG BUKTI POLDA BANTEN Nomor : SPRIN/ 27 / III / 2015, Tanggal 31 Maret 2015;

7. Jawaban pada halaman 6 nomor 13 adalah sebagai berikut:

Bahwa yang di dalilkan oleh pemohon kabur dan tidak jelas (obscur libel), sebab PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Pasal 18 mengatur tentang Pemberhentian Anggota Polri Dengan Hormat, bukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2015 pasal 29 ayat (2) berbunyi "PTDH berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan PTDH". Dengan demikian dalil pemohon bahwa PTDH diterbitkan akhir bulan adalah tidak tepat;

8. Jawaban pada halaman 6 nomor 14 adalah sebagai berikut:

Bahwa yang di dalilkan oleh pemohon kabur dan tidak jelas (obscur libel), sebab pasal 31 huruf d PERKAP No. 8 Tahun 2015 mengatur tentang PTDH bagi PNS Polri, sedangkan PTDH terhadap anggota Polri diatur dalam:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). PERKAP No.8 Tahun 2015 pasal 29 ayat (1) huruf a berbunyi “ PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, bagi anggota Polri dilaksanakan apabila”:

a. melakukan tindak pidana;

2). Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri pasal 22 ayat 1 huruf a yang berbunyi:

1. Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap:

a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan Tindak Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (Empat) Tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan 2 tahun dapat di PTDH adalah tidak tepat karena tindak pidana yang berkaitannya dengan Narkoba dan Korupsi ancamannya diatas 4 (empat) tahun, Mengacu pasal-pasal diatas terkait masalah tindak pidana tidak ada pembinaan. Yang ada pembinaan adalah Pelanggaran Disiplin dan Disersi;

9. Jawaban pada halaman 7 nomor 15 dan 16 adalah sebagai berikut:

✓ Bahwa terkait usulan Kasatker tidak berlaku mutlak karena kewenangan penuh ada ditangan Kapolda, sesuai dengan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/ 74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003, tentang pokok-pokok Penyusunan lapis-lapis pembinaan sumber daya manusia Polri; halaman 4 nomor 5 huruf b, tentang Pemberhentian siswa dan pengakhiran dinas Polri, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengakhiran dinas Polri dengan kepangkatan AIPU kebawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kapolda, dan di lingkungan Mabes Polri kewenangannya dilimpahkan kepada De SDM Kapolri;
- ✓ Bahwa benar ada usulan dari Dittahti untuk diberikan kesempatan terhadap pemohon untuk tetap menjadi anggota polri, sebagaimana yang tercantum dalam Nota Dinas Nomor : B/ND- 24 /XI/2015/Dittahti, tanggal 11 Nopember 2015, namun usulan tersebut tidak mutlak dan sudah dibahas di level rapat terbatas tanggal 05 April 2016, yang dipimpin oleh Kapolda Banten selaku anjum tak terbatas dengan kesimpulan bahwa Nota Dinas tersebut tidak dapat ditindak lanjuti, karena Tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon secara bersama sama dengan BRIPTU JACKSON STINJAK, sehingga kasus tersebut tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu rangkaian kejahatan. Jadi apabila BRIPTU JACSON SITINJAK di PTDH, maka BRIPTU . FERNANDOS ROLEH, SE juga di PTDH;
- ✓ Bahwa benar setelah Rapat terbatas, Kasatker membuat Usulan terbaru yang menyetujui untuk di PTDH sebagaimana Nota Dinas Nomor : B/ND- 67/IV/2016/Dittahti tanggal 05 April 2016;

10. Jawaban pada halaman 8 nomor 17 adalah sebagai berikut:

Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Kapolda Banten Nomor : KEP/121/IV/2016 tanggal 05 april 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Anggota Polri atas nama BRIPTU FERNANDOS ROLEH, SE. telah melalui tahapan prosedur sebagai berikut:

- 1). Sidang KKEP Polri dengan Rekomendasi PTDH;
- 2). Sidang tingkat banding ditolak oleh Komisi Banding;

Halaman 19 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Rapat terbatas yang dipimpin oleh Kapolda Banten dengan dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Banten beserta Kapolres Lebak membahas tentang para anggota Polri yang mendapat Rekomendasi PTDH. Kewenangan PTDH sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 menjadi kewenangan Kapolda untuk menjatuhkan PTDH terhadap anggota Polri Polda yang berpangkat APTU dibawah, sehingga Surat Keputusan Kapolda Banten Nomor:KEP/121/IV/2016 tanggal 05 april 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Anggota Polri terhadap atas nama BRIPTU FERNANDOS ROLEH, S.E telah sesuai dengan PERKAP Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun usulan Kasatker sebagaimana diatur dalam pasal 34 huruf a sudah terpenuhi dengan Nota Dinas Kasatker Nomor : B/ND-67/IV/2016/Dittahti, tanggal 05 April 2016;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan segala hormat dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara TUN No. : 17/G/2016/PTUN.SRG tanggal 03 Mei 2016 untuk dapat memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya (niet onvankelijk verklaard);
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (obsuur libel);

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 20 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Kapolda Banten Nomor:KEP/121/IV/2016 tanggal 05 april 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Anggota Polri atas nama BRIPTU FERNANDOS ROLEH, S.E, sudah jelas konkrit, individual dan final/mengikat;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 28 Juni 2016, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 12 Juli 2016, Replik dan Duplik tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut:

- P - 1 : Petikan Surat Keputusan An. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, DE SDM, U.b. Karo Dalpers, No. Pol: Skep/715/XII/2006, tanggal 19 Desember 2006, tentang Pengangkatan dan Pengajian Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI Gelombang II Tahun 2006, atas nama Fernandes Roleh (Fotokopi);
- P - 2 : Petikan Surat Keputusan An. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, DE SDM, U.b. Karo Dalpers, No. Pol:

Halaman 21 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skep/724/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006, tentang Penempatan Magang / Penempatan Pertama Bintara POLRI Gelombang II Tahun 2006, atas nama Fernandos Roleh (Fotokopi);

- P - 3 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/215/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, tentang Kenaikan Pangkat Dari Bripda ke Briptu, atas nama Fernandos Roleh (Fotokopi);
- P - 4 : Kartu Tanda Anggota POLRI No. TA/15/I/2007/Pers, tanggal 31 Januari 2007, atas nama Fernandos Roleh (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 5 : Kartu Tanda Peserta ASABRI (KTPA) No. ED577668, tanggal 19 Desember 2007, atas nama Fernandos Roleh (Fotokopi);
- P - 6 : Daftar Perincian Gaji bulan Juni 2014, atas nama Fernandos Roleh (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 7 : Kartu Keluarga No. 3672030611140009, tanggal 10 Nopember 2014, atas nama Fernandos Roleh (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 8 : Rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia, atas nama Fernandos Roleh (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 9 : Payoff Report Printing, atas nama Fernandos Roleh (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 10 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/121/IV/2016, tanggal 05 April 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, atas nama Fernandos Roleh, S.E. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 11 : Surat dari LBH Partisan Siliwangi Indonesia yang ditujukan kepada Kapolda Banten, tanggal 2 Mei 2016, Perihal: Permohonan Copy surat atas nama Fernandos Toreh, S.E. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 22 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P - 12 : Tanda Terima Surat tanggal 03 Mei 2016, Perihal: Permohonan Copy surat atas nama Fernandos Toreh, S.E. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- P - 13 : Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Serang Nomor: 56/PID.SUS/TPK/2014/PN.SRG, atas nama Fernandos Roleh Bin Fredrik Roleh, tertanggal 25 Maret 2015 (Fotokopi sesuai dengan Aslinya);
- P - 14 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 786/Pid.Sus/2014/PN.SRG, atas nama Jackson Sitinjak anak dari Rindu Sitinjak, dan atas nama Fernandos Roleh anak dari Fredrik Roleh, tertanggal 24 Pebruari 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, sebagai berikut:

- T - 1 : Surat Perintah Direktur Tahanan Dan Barang Bukti, Nomor: Sprin/27/III/2015, tanggal 31 Maret 2015, Perihal Pemberhentian sementara gaji personel Polri Dittahti An. Briptu Jackson Sitinjak NRP. 87051508 dan Briptu Fernandos Roleh NRP. 87051137 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 2 : Laporan Hasil Pelaksanaan Audit Investigasi Terhadap Dugaan Pelanggaran KEPP Yang Dilakukan Oleh Briptu Fernandos Roleh, S.E. Bersama Briptu Jackson Sitinjak, yang ditandatangani oleh Kasubbidwabprof selaku Auditor, tanggal 5 Mei 2015, dengan lampiran Surat Perintah Nomor: Sprin/489/IV/2015, tanggal 7 April 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 3 : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Polri

Halaman 23 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: BP3KEPP/05/VI/2014/Subbidwabprof, tanggal 19 Juni 2014, atas nama Terduga Pelanggar Fernandos Roleh, S.E., Bin Fedrik Roleh, dan Jackson Sitinjak anak dari Rindu Sitinjak, (Fotokopi sesuai dengan asli);

- T - 4 : Laporan Pelaksanaan Sidang Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, Nomor: PUT-KEPP/6-7/VII/2015/Wabprof, tanggal Juli 2015, atas nama terduga pelanggar 1). Fernandos Roleh, S.E., dan 2). Jackson Sitinjak (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 5 : Putusan Sidang KKEP Tingkat Banding, Nomor: PUT-BANDING/5-6/IX/2015/KOM BANDING, tanggal 4 September 2015, atas nama Pemohon Banding 1). Fernandos Roleh, S.E., dan 2). Jackson Sitinjak (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 6 : Lembar Disposisi dan Nota Dinas dari Dirla Polda Banten kepada Kapolda Banten, Nomor: B/ND-24/XI/2015/Dirla, tanggal 11 Nopember 2015, Perihal: Pernyataan PTDH (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 7 : Nota Dinas dari Kabidkum Polda Banten kepada Kapolda Banten, Nomor: B/ND-36/ /XII/2015/Bidkum, tanggal 15 Desember 2015, Perihal: Pernyataan Rekomendasi PTDH terhadap Briptu Jackson Sitinjak dan Permohonan untuk diberikan kesempatan terhadap Briptu Fernandos Roleh, S.E., menjadi anggota Polri (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 8 : Lembar Disposisi dan Nota Dinas dari Karo SDM Polda Banten kepada 1). Wakapolda, 2). Irwasda, 3). Kabidkum, dan Kabidpropam Polda Banten, Nomor: B/ND-628/III/2016/Ro SDM, tanggal 30 Maret 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 9 : Notulen Rapat Terbatas Pelanggaran Personel POLDA Banten Yang Direkomendasikan PTDH Berdasarkan Putusan Sidang

Halaman 24 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKEP, tanggal 05 April 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli);

- T - 10 : Nota Dinas dari Dirla Polda Banten kepada Kapolda Banten, Nomor: B/ND-67/IV/2016/Dirla, tanggal 05 April 2016, Perihal: Setuju untuk direkomendasikan PTDH (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 11 : Nota Dinas dari Karo SDM Polda Banten kepada Dirla Polda Banten, Nomor: B/ND-678/IV/2016, tanggal 5 April 2016, Perihal: Pemberitahuan Hasil Rapat Terbatas Pelanggaran Personel Polda Banten (Fotokopi sesuai dengan asli);
- T - 12 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/121/IV/2016, tanggal 5 April 2016, Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara RI, Bintara Polri atas nama Briptu Fernandes Roleh, S.E. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI PIHAK PENGGUGAT:

AKBP. MARGONO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir Serang, 11-08-1959, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal di RSS Pemda, Blok D4 Nomor: 1, Rt/Rw. 003/008, Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI (Jabatan Tenaga Pendidik / Gadik Madya pada SPN Mandala Wangi Pandeglang Banten dahulu atasan Penggugat);

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat (kuasanya), tidak mempunyai hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat (kuasanya), tidak mempunyai hubungan keluarga, ada hubungan pekerjaan sebagai anggota Polri pada Polda Banten;

Halaman 25 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Tahun 2010 – 2012/2013, pada waktu Penggugat ditempatkan di pada Polda Banten;
- bahwa pada waktu itu Penggugat sebagai bawahan saksi, ditempatkan di bagian Telematika di bawah Sub Dit Pulah data, dan saksi adalah atasannya;
- bahwa setelah tahun 2012/2013 saksi dipindah ke bagian Kriminkum dan Penggugat ke Tahti, dulu masih satu Reserse;
- bahwa selama kurun waktu dari Tahun 2010 – 2012/2013, mengenai pekerjaan atau kepribadian, Penggugat itu lugu, tugas-tugas berkaitan dengan pengolahan data tidak ada yang terbengkalai, semua pekerjaannya beres dan dikerjakan tepat waktu;
- bahwa saksi pernah mendengar Penggugat mendapatkan permasalahan, tapi saksi tidak langsung bersentuhan, karena kami punya pimpinan (atasan) sendiri-sendiri;
- bahwa yang saksi ketahui kalau Jackson Sitinjak memang latar belakangnya diluar dugaan, tetapi kalau Fernandos Roleh orangnya itu lugu apapun perintah atasan dilaksanakan;
- bahwa bawahan saksi pernah ada yang melakukan pelanggaran, waktu itu berkenaan dengan disiplin, tidak sampai kode etik;
- bahwa kalau disiplin hukumannya ringan sampai sedang saja;
- bahwa saksi belum pernah memberikan surat / Nota Dinas kepada Kapolda yang berisi rekomendasi PTDH;
- bahwa saksi tidak pernah melakukan pembinaan kepada anggota yang akan di PTDH, tetapi biasanya kalau melakukan pelanggaran (berkaitan dengan disiplin) diberikan dua kali hukuman disiplin dulu baru di PTDH;
- bahwa itu berdasarkan Peraturan;
- bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada tebang pilih terhadap penjatuhan hukuman anggota Polri;
- bahwa setelah Tahun 2012 saksi tidak mengawasi / mengetahui langsung

Halaman 26 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prilaku Penggugat, karena sudah tidak menjadi bawahan saksi lagi, maka saksi tidak mengawasi Penggugat secara langsung, dan setelah itu berkaitan dengan prilaku Penggugat saksi hanya mengetahui dari orang lain;

- bahwa Fernandos Roleh lebih senior dari Jackson Sitingjak;
- bahwa sepengetahuan saksi Fernandos Roleh belum pernah mendapat penghargaan (landai-landai) saja dalam pekerejaannya;
- bahwa dalam Lemdik ada dilakukan pembinaan, pembinaan dilakukan untuk hal-hal yang tidak ada dikurikulum, seperti sholat tepat waktu, kerja bakti, dll;
- bahwa saksi pernah menyidangkan berkaitan dengan disiplin anggota Polri, tetapi itu bukan terhadap Fernandos Roleh;
- bahwa pembinaan yang dimaksudkan oleh saksi adalah pembinaan karena melakukan pelanggaran disiplin;
- bahwa kalau berkaitan dengan Kode Etik saksi belum pernah;
- bahwa saksi tidak pernah mengikuti / terlibat dalam proses / prosedur sejak Penggugat mendapat permasalahan disidangkan di PN (incracht), kemudian dilakukan sidang kode etik, sidang terbatas, sebelum SKEP obyek sengketa diterbitkan, hanya mendengar (pasif) saja, tidak terlibat dalam proses;
- bahwa saksi kenal dengan Pak Krisdian yang bertugas di Polda Banten;
- bahwa Pak Krisdian pernah menjadi atasan Fernandos dibagian Dittanti Polda Banten;
- bahwa yang saksi maksud "lugu" dalam kontek pekerjaan Penggugat sehari-hari, bahwa Penggugat mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan selesai, dan kepribadiannya yang tidak pernah membangkang;
- bahwa Penggugat tidak pernah berkeluh kesah dengan saksi selama bersama-sama saksi berkaitan dengan masalah pribadi atau ekonomi;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah bergaul dengan orang-orang bermasalah selama bertugas di Telematika Penggugat disiplin, tidak terlalu datang terlambat;

Halaman 27 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat belum pernah ada catatan berkaitan dengan pelanggaran sebelumnya;
- bahwa setelah tahun 2012 saksi tidak mengikuti perkembangan Penggugat secara pribadi atau kedinasan, hanya secara pasif saja karena sering ketemu dan ngobrol;
- bahwa Penggugat kalau bercerita selalu baik saja tidak pernah menyampaikan yang jelek-jelek;
- bahwa Fernandos Roleh setelah tahun 2012 agak tertutup dengan saksi;
- bahwa tidak ada perubahan perilaku Penggugat dimata saksi seperti biasa saja, kalau lelah, layu, loyo, saksi menganggap karena malam kurang tidur setelah menjaga tahanan;
- bahwa kalau penilaian langsung secara pasti saksi tidak mengikuti dan tidak tahu;

AHLI PIHAK PENGUGAT:

Dr. AGUS PRIHARTONO PS, S.H., M.H, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir Bandung, 19-04-1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal Komp. Taman Widya Asri, Blok A3 Nomor: 03, Rt/Rw. 003/010, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jabatan Ketua Bidang Ilmu Hukum;

- bahwa ahli menyatakan tidak kenal dengan Penggugat (kuasanya), tidak kenal dengan Tergugat (kuasanya), dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Pihak;
- bahwa menjadi ahli sejak Tahun 2012 sampai dengan sekarang
- bahwa untuk pelanggaran kode etik sebelumnya belum pernah memberikan keterangan sebagai ahli, ini baru pertama

Halaman 28 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ahli sudah mempelajari dan mengetahui aturan-aturan berkaitan dengan PTDH
- bahwa untuk pengajuan PTDH diatur dalam Keputusan Kapolri Nomor: 8 Tahun 2015, Pasal 34, jelas PTDH bisa dilakukan oleh Polda dengan prosedur yang telah diatur, yaitu apabila pelaku melakukan kesalahan, dan harus dilihat kesalahan apa, apa disiplin atau kode etik dan semua tahapan harus dilakukan semuanya sebelum dikeluarkannya keputusan PTDH, diantaranya ada laporan, kemudian propam, laporan kasattker, setelah itu ada rujukan kasattker untuk membuat sidang kode etik, dan hasil sidang kode etik tersebut yang bisa mem PTDH-kan pelaku pelanggar;
- bahwa jika ada dua usulan / nota dinas yang dibuat oleh kasattker, menurut Peraturan Kapolri isi usulan Kasattker itu bisa tetap mempertahankan, dan kalau itu tidak ada masalah, atau usulannya PTDH, kalau itu maka kemudian dilakukan sidang kode etik, karena PTDH itu adalah hasil putusan kode etik;
- bahwa nota dinas yang dibuat sebanyak dua kali itu secara administratif kalau nota dinas pertama dan kedua tidak ada kaitannya itu sah-sah saja, tetapi kalau bertentangan yang pertama mempertahankan dan yang kedua PTDH, maka harus dilihat keabsahannya, kalau nota dinas yang kedua isinya ada membatalkan nota dinas yang pertama itu secara normatif sah, tetapi kalau nota dinas yang kedua tidak ada pembatalan terhadap nota dinas yang pertama, maka nota dinas yang kedua bisa dikatakan cacat hukum, karena kalau dua-duanya dipakai maka tidak ada rujukan mana yang harus dipakai;
- bahwa menurut peraturan apabila anggota Polri melakukan tindak pidana minimal 2 Tahun bisa langsung di PTDH, dan untuk PTDH ada tahapan-tahapan prosedur yang harus ditempuh terlebih dahulu, termasuk harus ada usulan dari Kasattker jadi tidak bisa langsung di PTDH;

Halaman 29 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berkaitan dengan apakah seorang anjum Kapolda (atasan langsung Kasattker) bisa mengalahkan usulan dari Kasattker, menurut ahli kalau untuk di Polri perintah atasan itu yang harus dijalankan, tetapi harus ada usulan dari Kasattker, dan karena ada dua usulan Kasattker maka harus dilihat apakah dasar usulan kedua itu sudah sesuai dengan prosedur pengeluaran usulan yang berlaku, kalau tidak sesuai maka usulan yang pertama yang berlaku, tetapi kalau sudah sesuai maka usulan kedua yang dipakai;
- bahwa terkait dengan keterangan ahli yang menyatakan kedua usulan / nota dinas yang dikeluarkan Kasattker tersebut tidak masalah jika prosedurnya telah dilakukan dengan benar, artinya jika nota dinas pertama dan kedua isinya bertentangan tidak masalah, karena itu menyangkut materi, tetapi dilain sisi ahli menyatakan bahwa nota dinas yang pertama tersebut cacat hukum karena tidak ada pembatalan terhadap nota dinas yang pertama, maksudnya di dalam nota dinas yang kedua harus ada menyatakan membatalkan nota dinas yang pertama;
- bahwa apakah Kapolda sebagai pejabat yang berwenang untuk menerbitkan keputusan PTDH dapat menyimpangi atau tidak bersesuaian dengan usulan Kasattker Ahli tidak mengetahui, karena dalam ketentuan itu tidak diatur;
- bahwa nota dinas Kassatker dimaksud dapat disimpangi oleh Kapolda, selama kehendaknya tidak digugat tidak ada masalah, tetapi kalau digugat harus diuji materi dulu, menurut ahli Kapolda punya kewenangan selama tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya dan sepanjang tidak dipermasalahkan;
- bahwa keputusan Kapolda yang bertentangan dengan usulan Kasattker itu tidak cacat hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tahapan PTDH sudah benar, tetapi oleh karena ada usulan / nota dinas yang dikeluarkan dua kali, oleh Kasattker maka harus ada pembatalan terhadap nota dinas yang pertama di dalam nota dinas yang kedua;
- bahwa jika tidak ada nota dinas yang kedua, nota dinas yang pertama dari Kasattker usulannya mempertahankan, dan jika menurut pertimbangan Kapolda harus dilakukan PTDH, keputusan Kapolda yang tidak sesuai dengan usulan Kasattker tersebut sah saja, karena semua prosedur telah dilaksanakan, tetapi apakah kepada Penggugat telah dilakukan pembinaan terlebih dahulu atau belum;
- bahwa aturan yang saksi baca seperti itu, dan dengan adanya dua usulan tersebut seharusnya Kapolda mengkaji (menguji) terlebih dahulu mengapa bisa berbeda, mengapa Kasattker mempertahankan, misalnya dari prilakunya mungkin, dan masukan dari ahli jika Kasattker mengeluarkan dua nota dinas agar membatalkan dulu nota dinas yang pertama agar ada kekonsistenan, karena itu salah satu syarat untuk PTDH;
- bahwa jika usulan Kasattker untuk mempertahankan anggotanya, tetapi Kapolda tetap ingin PTDH karena memalukan institusi itu kewenangan Kapolda, tetapi jangan bertentangan dengan ketentuan, dan Petikan SK tersebut menurut ahli juga cacat hukum karena dalam menimbang hanya disebutkan dst, sebenarnya harus dijelaskan dasar hukumnya, dan kalau nota dinas tersebut cacat hukum maka keputusannya juga bisa cacat hukum karena nota dinas itu dijadikan dasar penerbitan keputusan;
- bahwa lebih tinggi Peraturan Perundang-undangan, dan nota dinas tidak dapat menggugurkan ketentuan;
- bahwa yang lebih tinggi adalah hasil sidang kode etik dari pada nota dinas Kasattker, tetapi komisi itu terbentuk karena ada usulan Kasattker;

Halaman 31 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang membentuk Komisi kode etik adalah Kapolda, tetapi usulan Kasattker itu yang dibahas di dalam sidang kode etik;
- bahwa ahli belum membaca dan memahami kedua nota dinas Kasattker, tetapi kalau nota dinas yang kedua ada membatalkan nota dinas yang pertama maka tidak ada masalah;
- bahwa terhadap nota dinas yang pertama usulan Kasattker mempertahankan Penggugat, dalam nota dinas yang kedua Kasattker menyetujui atau merekomendasikan untuk PTDH, menurut ahli dari sisi hukumnya usulan tersebut bertentangan, kalau nota dinas yang kedua ada membatalkan nota dinas yang pertama maka tidak ada masalah, tetapi kalau tidak maka Kasattker tidak konsisten;
- bahwa rekomendasi Kasattker itu terserah Kasattker mau mempertahankan atau tidak;
- bahwa ahli sudah membaca dan memahami aturan-aturan yang berkaitan dengan PTDH Anggota Polri;
- bahwa berdasarkan ketentuan dan proses yang telah dilaksanakan tersebut keputusan Kapolda sudah sesuai dengan Beschikking Recht;
- bahwa jika nota dinas Kasattker mengusulkan untuk tetap dipertahankan, tetapi berdasarkan sidang komisi kode etik Polri diputuskan untuk PTDH, menurut ahli kalau hasilnya di PTDH ya di PTDH kan sepanjang prosedurnya benar;
- bahwa jika nota dinas yang kedua dianggap cacat hukum, tetapi hasil sidang komisi kode etik memutuskan PTDH, keputusan PTDH sah;
- bahwa jika dianggap saja nota dinas yang kedua tidak benar, nota dinas yang benar yang pertama, keputusan PTDH itu sah;
- bahwa dalam PP No. 1 Th 2003 Pasal 12 ayat (1), seorang anggota Polri dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai

Halaman 32 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap diberhentikan, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat lagi dipertahankan, dalam ketentuan tersebut tidak ada kata "dapat", menurut ahli walaupun yang bersangkutan telah dipidana, boleh saja pejabat yang berwenang menyimpangi seorang anggota Polri yang sudah dipidana untuk tidak diberhentikan, karena ada klausul yang kedua berdasarkan pertimbangan pejabat yang berwenang, artinya pimpinan diberikan ruang untuk menetapkan tetap dipertahankan;

- bahwa pertimbangan yang dapat membuat pejabat yang berwenang tetap mempertahankan (tidak memberhentikan anggota Polri), kalau yang bersangkutan memiliki prestasi misalnya sudah pernah melakukan penangkapan besar, dan belum pernah melakukan kesalahan sebelumnya;
- bahwa pertimbangan tersebut bersifat obyektif;
- bahwa keputusan Kapolda boleh saja bertentangan dengan nota dinas Kasattker, karena nota dinas itu kan sebatas hanya usulan, kalau usulan-kan belum tentu harus diterima itu normatif;
- bahwa proses pengadministrasian PTDH tersebut menurut ahli tidak akuntabel, karena ada dua nota dinas yang berbeda;
- bahwa proses pengadministrasian PTDH tersebut tidak transparan, karena Penggugat tidak diberikan (mendapatkan) nota dinas Kasattker;
- bahwa proses pengadministrasian PTDH tersebut tidak ada kepastian hukum, karena ada dua nota dinas yang saling bertentangan;
- bahwa proses pengadministrasian PTDH tersebut sudah memenuhi legalitas;
- bahwa usulan Kasattker bagi Kapolda untuk memutuskan PTDH tidak mengikat, karena keputusan Kapolda itu bukan keinginan sendiri tetapi berdasarkan prosedural dan tahapan yang sudah dijalani oleh Tim kode etik tersebut;

Halaman 33 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa nota dinas sifatnya dalam administrasi wajib harus ada;
- bahwa itu mengikat, karena merupakan suatu persyaratan;
- bahwa nota dinas itu isinya tidak wajib diikuti mutlak;
- bahwa jika penerbitan SKEP tidak ada nota dinas sebelumnya, cacat hukum;
- bahwa walaupun nota dinas tersebut tidak wajib untuk diikuti;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI KE-1 PIHAK TERGUGAT:

AKBP. KRISDIAN YULIONO, Amd, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 14-07-1967, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal di Jalan Pondok Pesantren, Nomor 2, Kelapa Dua, Rt/Rw. 001/013, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI (Jabatan Kabid. Teknologi Informasi Polda Banten dahulu Dirltahti sebagai Kasatker Penggugat);

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat (kuasanya), tidak mempunyai hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat (kuasanya), tidak mempunyai hubungan keluarga, ada hubungan pekerjaan sebagai anggota Polri pada Polda Banten;
- bahwa saksi mengenal Penggugat sejak saksi ditetapkan sebagai Direktur Tahanan pada tahun 2013, dan Penggugat sebagai Anggota Jaga Tahanan;
- bahwa selama kepemimpinan saksi pada Direktorat Tahanan dan Barang Bukti dari tahun 2013 sampai munculnya masalah tahun 2015, yang bersangkutan (Penggugat) tidak pernah tersangkut permasalahan, bekerja biasa seperti petugas yang lain;
- bahwa sebelumnya saksi belum pernah mengenal Penggugat, dulu sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal hanya sebentar tetapi saksi pindah wilayah, dan pada waktu itu saksi tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan bertugas di bagian Tahanan dan Barang Bukti, kemudian baru pada tahun 2013 saksi diangkat sebagai Dittahiti dan sejak saat itu baru saksi mengetahui (mengenal) Penggugat sebagai petugas Jaga Tahanan anggota Dittahiti dibawah Subdit Pamtah;

- bahwa pada saat keadian saksi diberitahu oleh Kanit jaga bahwa ada 3 orang tahanan lari, dan setelah dilakukan pengecekan teknis lapangan petugas jaga pada waktu itu adalah Sdr. Fernandes Roleh, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Propam dan saksi diminta untuk membuktikan dan saksi melaporkan kepada pimpinan Polda bahwa kejadian ini akan diungkap melalui kamera CCTV, dan dari rekaman CCTV itu terungkap bahwa tahanan lari pada saat Sdr. Fernandes jaga;
- bahwa terkait dengan PTDH ini saksi pernah mengeluarkan usulan / Nota Dinas, awalnya ada dua opsi pertama kedua-duanya dipertahankan bukan hanya Fernandes Roleh tetapi juga Jackson Sitinjak tetapi tidak mungkin, dan hasil pemeriksaan oleh Ditpropam dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Banten dinyatakan bahwa keduanya terbukti bersalah melakukan gratifikasi, tanggung jawab saksi sebagai Kasatker pada waktu itu adalah melakukan pembelaan semaksimal mungkin kepada anggota, saksi juga sempat berkoordinasi dengan bagian Bidkum untuk mempertahankan Sdr. Fernandes Roleh, karena saksi tahu bagaimana dan siapa dia, namun saksi hanya bisa mengajukan permohonan kepada Pimpinan (Kapolda), dan usulan saksi tersebut bukan bersifat final, saksi hanya bisa mengajukan saja, selanjutnya setelah sidang terbatas Kapolda memutuskan PTDH untuk keduanya padahal usulan saksi satu di PTDH satu tidak, pertimbangan Bapak Kapolda pada waktu itu adalah tidak ada keadilan kalau hanya dilakukan PTDH terhadap satu orang saja, karena mereka melakukan kasus yang sama dan secara bersama-sama;

Halaman 35 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebagai Kasatker sudah mengusulkan untuk mempertahankan Sdr. Fernandos Roleh, tetapi saksi bukan pengambil keputusan, masih ada Ankum (Kapolda) saksi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merekomendasikan agar Sdr. Fernandos Roleh tidak di PTDH, tetapi rekomendasi itu bukan bersifat mutlak, itu hanya bahan pertimbangan Bapak Kapolda dan berdasarkan hasil rapat terbatas diputuskan untuk dilakukan PTDH;
- bahwa surat rekomendasi yang saksi buat tersebut sifatnya bukan final, hanya merekomendasikan agar Sdr. Fernandos Roleh tidak di PTDH, tetapi ada Ankum saksi yang mempunyai kewenangan menghukum, kemudian dilakukan rapat terbatas dan diputuskan dilakukan PTDH untuk keduanya, dengan pertimbangan kasus tersebut dilakukan oleh dua orang dan secara bersama-sama, kami bisa dituntut saksi juga bisa kena tuntutan juga kalau tetap mengusulkan satu saja yang di PTDH, karena terbukti dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama, oleh karenanya Bapak Kapolda mengambil keputusan melakukan PTDH keduanya;
- bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Kasatker belum mengenal betul Penggugat, tetapi setelah menjadi Kasatker baru saksi tahu, dan saksi sudah berusaha sebagai tanggung jawab moral atasan untuk mempertahankan Penggugat karena saksi menilai Penggugat baik, kalau saksi tidak peduli mungkin saksi tidak akan mengeluarkan rekomendasi untuk mempertahankan Penggugat, tetapi rekomendasi itu tidak mutlak, ada Ankum yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan menghukum;
- bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 34 yang salah satu syarat adalah adanya usulan dari Kasatker, saksi telah membuat usulan nota dinas mempertahankan Penggugat satu kali, kemudian dari hasil rapat terbatas yang hasilnya tetap di PTDH untuk keduanya, kemudian berdasarkan Perkab Kapolri Nomor: 8 Tahun 2015 saksi membuat / mengusulkan kembali dengan nota

Halaman 36 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas kedua menyetujui PTDH Sdr. Fernandos Roleh;

- bahwa nota dinas tersebut merupakan dasar PTDH, dan oleh karena hasil rapat terbatas berpendapat keduanya harus di perlakukan sama PTDH, maka suara saksi yang semula mengusulkan Penggugat untuk tidak di PTDH tidak bisa dipertahankan lagi, dan saksi harus membuat nota dinas kedua sesuai dengan suara terbanyak hasil rapat terbatas;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung dari Kapolda yang lama M. Julkarnaen untuk Fernandos Roleh agar tidak dipecat, saksi tidak tau kalau secara lisan disampaikan kepada pihak lain, dan kuasa Tergugat menyatakan justru sebaliknya beliau meminta untuk di PTDH;
- bahwa dalam mekanisme pelaksanaan rapat terbatas sampai dengan pembuatan rekomendasi usulan (Nota Dinas) tersebut tidak ada tekanan, itu murni keputusan rapat;
- bahwa sesuai dengan Pasal 34 Perkab No. 8 Th 2015 tentang Pengakhiran Dinas Anggota Polri, salah satu syarat untuk menerbitkan Keputusan PTDH adalah Nota Dinas dari Kasatker, dan saksi menerbitkan nota dinas yang kedua tersebut didasarkan atas hasil rapat terbatas yang telah dilaksanakan guna memenuhi syarat penerbitan PTDH bagi Penggugat;
- bahwa nota dinas yang kedua yang saksi buat menyetujui PTDH atas nama Fernandos Roleh tersebut didasarkan dari hasil rapat terbatas;
- bahwa menurut pengalaman dan pendapat saksi tidak ada kemampuan (keahlian) khusus yang dimiliki Penggugat, sama rata-rata seperti anggota Polri pada umumnya;
- bahwa rekomendasi (nota dinas) saksi yang pertama tersebut didasarkan atas penilaian subyektif saksi sendiri, sedangkan yang kedua didasarkan atas hasil pendapat dalam rapat terbatas;
- bahwa nota dinas saksi yang kedua adalah menyetujui PTDH Sdr. Fernandos Roleh, nota dinas tersebut sifatnya wajib sebagai syarat PTDH;

Halaman 37 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa itu murni hasil dari rapat terbatas yang dipimpin oleh Kapolda waktu itu hasilnya PTDH, pada waktu itu saksi menyampaikan juga terkait dengan rekomendasi yang pertama, tetapi setelah dilakukan pertimbangan dalam rapat terbatas tersebut, hasilnya diputuskan untuk PTDH, dan hasil rapat terbatas tersebut harus ditindaklanjuti oleh kasatker dengan menerbitkan Nota Dinas usulan PTDH, sebagai salah satu persyaratan guna kelancaran administrasi, itulah mengapa saksi mengeluarkan lagi nota dinas yang kedua merekomendasikan PTDH Sdr. Fernandos Roleh;
- bahwa keputusan Kapolda tidak harus tergantung (sesuai) dengan usulan Kasatker, menurut pendapat saksi ketentuannya seperti itu oleh karenanya maka kemudian saksi membuat usulan nota dinas yang kedua menyetujui PTDH sebagai syarat administrasi bagi Tergugat untuk menerbitkan keputusan PTDH Sdr. Fernandos Roleh;
- bahwa Fernandos Roleh adalah bawahan langsung saksi dan Jackson Sitinjak di kesatuan yang sama juga;
- bahwa oleh karena keduanya dalam masa penahanan terkait dengan tindak pidana, maka pembinaan pada waktu itu dilakukan oleh Rumah Tahanan;
- bahwa pengawasannya pada waktu itu menjadi kewenangan dari Karutan untuk melakukan pembinaan;
- bahwa pada saat rapat terbatas tanggal 5 April 2016 dipimpin Kapolda dalam hal ini diwakili oleh Wakapolda;
- bahwa rapat dilaksanakan pada pagi hari antara pukul 09.00-11.00 WIB;
- bahwa rapat terbatas sampai dengan diterbitkan PTDH dilakukan dalam satu hari, dan harus dilakukan satu hari karena bisa saja berubah ada kepentingan lain, dan setelah rapat hasilnya langsung disampaikan kepada Pak Kapolda untuk pembuatan SKEP;
- bahwa ada 2(dua) pendapat yang berbeda : pertama tidak di PTDH, kedua di PTDH, dan nota dinas yang kedua diterbitkan dihari yang sama dengan

Halaman 38 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan rapat terbatas;

- bahwa saksi dari awal ingin mempertahankan nota dinas yang pertama, tetapi saksi tidak bisa mempertahankan pendapat saksi yang pertama pada rapat terbatas karena itu hasil dari rapat terbatas, dan salah satu syarat administrasi surat rekomendasi sebagaimana diatur dalam Perkap No. 8 tahun 2015;
- bahwa jika tidak ada rekomendasi dari Kasatker, SKEP tersebut tidak bisa diproses, karena itu salah satu persyaratan yang harus dipenuhi;

SAKSI KE-2 PIHAK TERGUGAT:

KOMPOL. DHANI GUMILAR, S.I.K., M.H, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir Bandung, 25-08-1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal Komp. Puri Kartika Blok A6 Nomor : 7, Rt/Rw. 009/011, Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI (Jabatan Kaminal Kasubdit Patprov, yang melaksanakan sidang Kode Etik);

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat (kuasanya), tidak mempunyai hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat (kuasanya), tidak mempunyai hubungan keluarga, ada hubungan pekerjaan sebagai anggota Polri pada Polda Banten;
- bahwa waktu persidangan Kode Etik saksi hadir;
- bahwa pemeriksaan dilakukan bersamaan antara Fernandos dan Sitinjak pada tanggal 8 Juli 2015, waktu itu disidang diputuskan bahwa perbuatan pelaku sebagai perbuatan tercela, dan rekomendasi untuk PTDH;
- bahwa dasar yang digunakan untuk PTDH adalah Pasal 21 ayat 3 (a), Peraturan Kapolri Nomor 14 Th 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang pada pokoknya yang bersangkutan telah dijatuhi pidana penjara dan telah BHT, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat untuk dipertahankan lagi sebagai anggota Polri, dan /atau Pasal 12 ayat 1 huruf (a) PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa putusan pidana tersebut memenuhi syarat untuk dijatuhkan PTDH, karena memang dipersidangan telah digali unsur-unsur untuk menjatuhkan PTDH, berdasarkan 2 putusan yang incrach, yaitu putusan kasus Narkoba dan Gratifikasi (Korupsi), apalagi tindak pidana tersebut dilakukan di Mapolda, melepaskan tahanan dengan menerima suap, sehingga layak untuk di PTDH, kemudian berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Th 2011, dan telah dilakukan sidang kode etik berdasarkan 2 putusan Pengadilan;
- bahwa Peraturan tersebut mengatur ancaman hukuman bukan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 dimaksud, dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama;
- bahwa dalam sidang Kode Etik ada Tim pembela (pendamping) Penggugat, tim pendamping saat itu telah menyampaikan pembelaannya, tetapi karena tindak pidana yang dilakukan sudah terbukti dan sudah berkekuatan hukum tetap, maka direkomendasikan untuk di PTDH;
- bahwa sidang Kode Etik dilaksanakan setelah adanya Putusan incrach;
- bahwa ada kewajiban Komisi Kode Etik untuk melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kapolda sesuai dengan Perkap No. 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja, dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Kapolda harus sudah memutuskan menerima atau menolak rekomendasi KKEP untuk memperoleh Keputusan;
- bahwa saran dari Binkum waktu itu berkas sudah bisa disidangkan karena syarat-syarat telah terpenuhi;
- bahwa rekomendasi Binkum sejak awal PTDH;
- bahwa waktu sidang KKEP Kasatker tidak ikut mendampingi, karena sudah ada pendamping yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan mulai dari pemeriksaan pidana di Pengadilan Negeri;
- bahwa Sitinjak pertimbangannya sama, karena dilakukan secara bersama-sama;

Halaman 40 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kalau Sijinjak sejak pertama sudah direkomendasikan PTDH, karena Sijinjak sebelumnya sudah pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran lain;

SAKSI KE-3 PIHAK TERGUGAT:

KOMPOL M. ADENAN AS, S.H., S.I.K., M.H, Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 05-03-1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal Komp. Puri Kartika, Blok A6, Nomor 1-3, Rt/Rw. 009/011, Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Agama Islam, Pekerjaan POLRI (Jabatan Kabag Binkar yang membuat notulen sidang dan yang mengurus administrasi PTDH);

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat (kuasanya), tidak mempunyai hubungan keluarga, kenal dengan Tergugat (kuasanya), tidak mempunyai hubungan keluarga, ada hubungan pekerjaan sebagai anggota Polri pada Polda Banten;
- bahwa ada 6 (enam) personil yang saksi proses pada waktu itu berkaitan dengan hasil sidang kode etik, diantaranya Fernandos Roleh dan satu lagi sudah divonis Pengadilan karena melakukan tindak pidana suap dan melarikan tahanan;
- bahwa dalam satu tahun belum tentu ada yang di PTDH, tetapi jika ada hasil sidang Kode Etik baik berupa PTDH atau tidak PTDH, termasuk yang memasuki masa pensiun, setelah berkas administrasinya lengkap dan ada rekomendasi (disetujui Kapolda) saksi proses;
- bahwa seseorang di PTDH itu SKEP nya tidak ada ketentuan mengenai tanggalnya harus di awal atau akhir bulan, semua berkas yang sudah lengkap ya langsung saksi proses;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mengenai penghentian gajinya apakah diawal atau akhir bulan itu bukan kewenangan saksi, kewenangan saksi hanya tahap persiapan dan pembuatan SKEP;
- bahwa untuk PTDH dan personel yang meninggal dunia maka pemberhentian gajinya sejak tanggal ditetapkan, rujukan peraturan yang dipakai oleh Penggugat PP No. 1 Th 2003 itu secara umum, sedangkan rujukan Tergugat secara khusus untuk PTDH berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Perkap Nomor 8 Th 2015;
- bahwa pada waktu saksi melakukan pemberkasan untuk mempersiapkan pembuatan SKEP obyek sengketa, terdapat dua rekomendasi atau nota dinas yang dikeluarkan oleh Kasattker Penggugat, intinya kalau semula Kasattkernya ingin tetap mempertahankan ya itu sah-sah saja, dan kemudian dirapatkan kembali supaya semua yang terlibat mengeluarkan pendapat, dan kalau hasil sidang sudah memutuskan PTDH ya tinggal melaksanakan saja;
- bahwa dalam kasus ini yang dipakai adalah usulan Kasattker yang menyetujui untuk PTDH, walaupun sebelumnya Kasattker pernah memberikan rekomendasi untuk dipertahankan;
- bahwa saksi tidak mengikuti rapat terbatas, saksi hanya melaksanakan disposisi Kapolda yang memerintahkan agar dilaksanakan sesuai dengan hasil sidang kode etik berdasarkan ketentuan;
- bahwa pada waktu saksi sebagai Kasubag Sahnur dibagian pensiun, tugas saksi juga termasuk memproses anggota yang melakukan tidak pidana setelah menjalani sidang kode etik dan dinyatakan bersalah, jadi kalau ada rekomendasi dan hasil sidang kode etik saksi proses, termasuk terkait dengan PTDH, setelah mendapat disposisi dari Kapolda berdasarkan hasil sidang kode etik;

Halaman 42 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhir pemeriksaan sengketa ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 30 Agustus 2016;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan sengketa ini, telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (*object van geschil*) adalah: Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/121/IV/2016, tertanggal 05 April 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama FERNANDOS ROLEH, S.E. (**vide bukti P-10=T-12**);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, telah dijawab oleh pihak Tergugat dengan surat jawabannya tertanggal 21 Juni 2016 yang didalamnya juga memuat uraian eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Juni 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan selanjutnya terhadap Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 12 Juli 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula;

Halaman 43 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat jawaban Tergugat yang didalamnya juga memuat uraian mengenai dalil-dalil eksepsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian eksepsi dalam surat jawaban tersebut tidak bersifat eksepsional dikarenakan substansinya sudah mencakup materi pokok sengketa, sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang bersifat formal pengajuan gugatan *a quo*, yaitu berkaitan dengan 1). kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Serang 2). tenggang waktu pengajuan gugatan, serta 3). kedudukan hukum (*Legal standing / Persona standi in judicio*) Penggugat;

1). Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Pasal 1 angka 10 : *Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai*

Halaman 44 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati obyek sengketa *a quo* (**vide bukti P-10 = bukti T-12**), obyek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria KTUN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana obyek sengketa *a quo* bentuknya adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Banten selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Kepolisian Daerah Banten, substansinya berupa tindakan hukum Tata Usaha Negara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. FERNANDOS ROLEH, S.E. (Penggugat *In Casu*) dari keanggotaan POLRI, penerbitannya ditujukan kepada BRIPTU FERNANDOS ROLEH, S.E. (Penggugat *In Casu*), dan telah menimbulkan akibat hukum yang sifatnya defenitif terhadap status keanggotaan FERNANDOS ROLEH, S.E. (Penggugat *In Casu*) di POLRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Serang baik secara relatif maupun secara absolut berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

2). Tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Halaman 45 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 05 April 2016, sedangkan oleh Penggugat sebagaimana didalilkan dalam surat gugatannya, menyatakan menerima obyek sengketa *a quo* pada bulan April 2016;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986, secara hukum tenggang waktu antara sejak obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat ataupun sejak saat obyek sengketa diterima oleh Penggugat sampai dengan diajukan dan didaftarkan gugatan *a quo* oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 02 Mei 2016, belumlah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari syarat pengajuan gugatan di Pengadilan;

3). Kedudukan hukum (*Legal standing / Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat ditujukan langsung kepada Penggugat yang substansinya memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari kedudukannya selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga Penggugat menjadi kehilangan status dan pekerjaannya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta segala hak-hak yang melekat pada status dan pekerjaan tersebut, dengan

Halaman 46 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat memiliki kepentingan / kedudukan secara hukum (*Legal standing / Persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa *a quo*, dalam perkara ini apabila menurut Penggugat penerbitan obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa formalitas gugatan Penggugat telah terpenuhi, dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan Tergugat menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan surat keputusan obyek sengketa yang ditujukan atas nama Penggugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, maka permasalahan hukum (*legal quistion*) yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa *a quo* telah mengandung cacat yuridis atau tidak, ataukah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik", sehingga oleh karenanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, obyek sengketa *a quo* dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian, Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) obyek sengketa (**vide bukti P-10 = bukti T-12**) yang meliputi aspek wewenang, prosedur formal dan materiel substansi berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa, sebagaimana disebut dalam

Halaman 47 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsideran penerbitannya maupun ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji (*toetsing*) keabsahan surat keputusan obyek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur:

Pasal 30 ayat (1) : *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;*

Pasal 30 ayat (3) : *Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur:

Pasal 15 : *Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:*

- a. *Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;*
- b. *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;*

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur:

Pasal 38 ayat (1) huruf b angka 2 : *Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan sidang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah;

Menimbang, bahwa Panduan Teknis Atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri angka II.5 Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polri huruf b diatur:

Angka 12) : *Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda;*

Angka 13) : *Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda;*

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/121/IV/2016 tertanggal 05 April 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama FERNANDOS ROLEH, S.E., Pangkat : BRIPTU, NRP : 87051137, diterbitkan dan ditandatangani oleh Drs. BOY RAFLI AMAR, M.H pangkat Brigadir Jenderal Polisi, selaku Kepala Kepolisian Daerah Banten. Apabila fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara yuridis temporis, locus dan substansi (isi/materi), Tergugat dalam hal ini Kepala Kepolisian Daerah Banten berwenang untuk menerbitkan keputusan obyek sengketa, dikarenakan PTDH sebagai anggota POLRI sebagaimana menjadi isi dari obyek sengketa adalah ditujukan kepada anggota POLRI yang pangkatnya masih Aiptu ke bawah (Briptu), dan ditujukan kepada anggota POLRI yang berdinis di kewilayahan POLDA Banten;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek sengketa dari aspek prosedural formal dan substansi materilnya sebagai berikut:

Halaman 49 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural formal adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas, untuk mencapai kejelasan dan kepastian prosedur tersebut tertulis dan termuat dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa telah melanggar aturan hukum yaitu:

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 34 dan 36 huruf a : bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan saran-saran, usulan kasatker dalam nota dinas;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 31 huruf d : bahwa PTDH dilaksanakan apabila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak Anggota Polisi;

Menimbang, bahwa untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab III Pemberhentian Tidak Dengan Hormat:

Pasal 11 : *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:*

a. *melakukan tindak pidana.*

Halaman 50 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 ayat (1) : *Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:*

- a. *dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia".*

Pasal 12 ayat (2) : *Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 21 ayat (3) : *Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi:*

- a. *dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;*

Pasal 22 ayat (1) : *Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap:*

- a. *pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*

Pasal 22 ayat (2) : *Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf a*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 26 : *Pengakhiran Dinas Pegawai Negeri pada Polri meliputi:*

- a. PDH; atau
- b. PTDH.

Pasal 29 ayat (1) : *PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, bagi anggota Polri dilaksanakan apabila:*

- a. melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa tahapan sebelum sampai pada sidang komisi kode etik Profesi Polri, mekanisme penanganan pelanggaran diatur dalam ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 49 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada BAB V TATA CARA PENEGAKAN KEPP, Bagian Kesatu tahapan penegakan KEPP diantaranya meliputi:

- a. Pemeriksaan pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang komisi banding;
- d. dan seterusnya

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 31 dan Pasal 32 ketentuan tersebut di atas, diatur bahwa pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan audit investigasi, pemeriksaan dan pemberkasan, dan audit investigasi didasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan atau pengaduan dari masyarakat atau anggota Polri yang dituangkan dalam laporan polisi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- bahwa pokok permasalahan dimulai dengan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I atas nama Penggugat FERNANDOS ROLEH, dan telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Khusus pada Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Putusan Nomor 786/Pid.Sus/2014/PN.SRG tanggal 24 Februari 2015, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), serta tindak pidana Korupsi atas nama Penggugat FERNANDOS ROLEH dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SRG tanggal 25 Maret 2015, yang juga telah BHT (**vide bukti P-13, P-14, T-3**);
- bahwa berdasarkan laporan hasil audit investigasi Nomor: LHA/07/V/2015/Wabprof tanggal 05 Mei 2015, selanjutnya ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Laporan Polisi Nomor: LP-A/17/V/2015/Yanduan tanggal 06 Mei 2015, terhadap FERNANDOS ROLEH, S.E. Bin FEDRIK ROLEH dan JACKSON SITINJAK anak dari RINDU SITINJAK, Perihal tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri dan melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama (**vide bukti T-2 dan T-3**);
- bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/700/V/2015 tertanggal 18 Mei 2015, dilakukan pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran etik Profesi Polri FERNANDOS ROLEH (**vide bukti T-3**);
- bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap FERNANDOS ROLEH, S.E dan saksi-saksi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Terduga Pelanggar) tanggal 1 Juni 2015 (**vide bukti T-3**);
- bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor: R/ND-326/VI/2015/Bidpropam tanggal 3 Juni 2015, Kabidpropam Polda Banten meminta saran dan pendapat hukum

Halaman 53 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kabidkum Polda Banten, dan selanjutnya berdasarkan Nota Dinas Nomor: R/ND-179/VI/2015/Bidkum tanggal 17 Juni 2015, Kabidkum Polda Banten telah menyampaikan pendapat dan saran Nomor: PSH.KKE/16/VI/2015/Bidkum (**vide bukti T-3**);

- bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor Kep/258/VI/2015, tanggal 30 Juni 2015, telah dibentuk Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (**vide bukti T-4**);
- bahwa hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT KKEP/8/VII/2015/KKEP tanggal 8 Juli 2015, pada intinya menjatuhkan sanksi yang sifatnya administrasi berupa rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri (**vide bukti T-4**);
- bahwa Nota Dinas Nomor: B/ND-24/XI/2015/Dittahti tanggal 11 Nopember 2015 dan Nota Dinas Nomor: B/ND-36/ /XII/2015/Bidkum tanggal 15 Desember 2015, masing-masing isinya berupa permohonan untuk diberi kesempatan terhadap Briptu Fernandos Roleh, SE (**vide bukti T-6, T-7**);
- bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/329/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015, telah dibentuk Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding (**vide bukti T-5**);
- bahwa Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/5/IX/2015/Kom Banding tanggal 4 September 2015, isinya yaitu: Menolak permohonan Banding (**vide bukti T-5**);
- bahwa pada tanggal 05 April 2016 dilakukan Rapat Terbatas Pelanggaran Personel Polda Banten Yang Direkomendasikan PTDH berdasarkan Putusan Sidang KKEP terhadap Penggugat dan lainnya (**vide bukti T-9**);
- bahwa dari hasil Rapat Terbatas tersebut, kemudian terbit Nota Dinas Nomor: B/ND-67/IV/2016/Dittahti tanggal 05 April 2016, pada intinya Kasatker setuju untuk direkomendasikan PTDH atas nama Briptu Fernandos Roleh, SE NRP 87051137, Jabatan Pelaksana Pemula Dittahti Polda Banten (**vide bukti T-10**);

Halaman 54 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta sebagaimana disebut diatas, selanjutnya Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Kep/121/IV/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama FERNANDOS ROLEH, S.E. tanggal 05 April 2015 (**vide bukti P-10 = T-12**);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebut sebelumnya di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan prosedur penerbitan surat keputusan obyek sengketa yang diawali dengan laporan audit investigasi yang ditindaklanjuti dengan laporan polisi kemudian dilakukan pemberkasan, berita acara pemeriksaan dan seterusnya kemudian dilaksanakan sidang komisi kode etik polri sampai dengan terbitnya surat keputusan obyek sengketa sebagaimana telah diuraikan didalam fakta-fakta persidangan diatas (**vide bukti P-10, P-13, P-14, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-9, T-10, dan T-12**), menurut Majelis Hakim secara prosedur penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur didalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa ada persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi Tergugat sebagai syarat dalam melakukan pertimbangan memutuskan anggota Polri yang di PTDH, yaitu surat usulan dari Kasatker dalam bentuk nota dinas, dimana di dalam nota dinas tersebut menerangkan bahwa Penggugat masih dipertahankan menjadi anggota Polri di Polda Banten;

Menimbang, bahwa mencermati **bukti T-6** berupa Nota Dinas Nomor: B/ND-24/XI/2015/Dittahti tanggal 11 Nopember 2015, dan **bukti T-10** yaitu Nota Dinas Nomor: B/ND-67/IV/2016/Dittahti tanggal 05 April 2016, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat substansi nota dinas yang berbeda atau saling bertentangan, yang dikeluarkan oleh Kasatker dimana Penggugat berdinis yaitu Dirttahti Polda Banten, dimana Nota dinas pertama berisi rekomendasi atau

Halaman 55 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk diberi kesempatan terhadap Penggugat menjadi anggota Polri (**vide bukti T-6**), sedangkan nota dinas kedua yang merupakan hasil rujukan Rapat Terbatas Pelanggaran Personel Polda Banten, merekomendasikan PTDH berdasarkan Putusan Sidang KKEP tanggal 05 April 2016 (**vide bukti T-9**);

Menimbang, bahwa ketentuan tentang persyaratan administrasi PTDH bagi anggota Polri yang diatur di dalam Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015, salah satunya mensyaratkan adanya Surat Usulan dari Kasatker;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan tata cara pengajuan PTDH bagi anggota Polri, dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015, sebelum diterbitkan keputusan PTDH, Karo SDM Polda melaksanakan rapat koordinasi dengan satker terkait, yang terdiri dari:

- a. Itwasum Polri / Itwasda Polda;
- b. Divpropam Polri / Bidpropam Polda;
- c. Divkum Polri / Bidkum Polda; dan
- d. Satker pengusul.

Menimbang, bahwa merujuk kepada Kamus Bahasa Indonesia disebutkan pengertian atau definisi “nota dinas”, adalah alat komunikasi intern antar pejabat satuan organisasi yang memuat atau berisi pemberitahuan, permintaan, penjelasan, laporan, dsb; surat resmi yang bersangkutan dengan organisasi atau instansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **keterangan ahli Dr. AGUS PRIHARTONO PS, S.H., M.H** pada persidangan tanggal 16 Agustus 2016, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa nota dinas adalah sebatas usulan dimana isinya tidak mengikat atau tidak wajib diikuti, sehingga Keputusan Kapolda boleh bertentangan dengan isi nota dinas, kemudian ahli juga menerangkan bahwa nota dinas tidak dapat menggugurkan ketentuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud di dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, sehingga Keputusan Kapolda yang berbeda dengan isi nota dinas adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli yang menerangkan maksud dari klausul *"menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia"* sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, artinya bahwa pejabat yang berwenang dalam pemberhentian anggota POLRI, diberikan ruang untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan tertentu yang bersifat obyektif, apakah terhadap seorang anggota POLRI yang telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah BHT, selanjutnya diputuskan tidak dapat lagi dipertahankan keanggotaannya sebagai anggota POLRI atau tidak;

Menimbang, bahwa merujuk kepada definisi nota dinas di dalam kamus Bahasa Indonesia dihubungkan dengan keterangan ahli di persidangan serta ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi penerbitan obyek sengketa *a quo*, cukup dengan dilampirkan nota dinas ke-1 (**vide bukti T-6**) dari Kasatker dimana Penggugat berdas, tidak perlu kemudian, dikarenakan Kasatker di mana Penggugat berdas merekomendasikan Penggugat untuk diberikan kesempatan sebagai anggota POLRI, dalam berkas persyaratannya, karena keputusan final dari Pejabat yang berwenang (ic. Tergugat) terhadap status Penggugat di POLRI diputuskan untuk PTDH, diterbitkan kembali nota dinas ke-2 (**vide bukti T-10**) untuk persyaratan administrasinya, oleh karena Tergugat selaku pejabat yang berwenang tidak

Halaman 57 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dengan rekomendasi dari Kasatker Penggugat sebagaimana termuat dalam nota dinas;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat, yang menyatakan surat usulan dari Kasatker (nota dinas) dalam proses persyaratan administrasi PTDH adalah bersifat mengikat bagi pejabat berwenang, menurut pendapat Majelis Hakim, dengan berpedoman kepada asas "**personal responsibility**" dalam hukum administrasi, pemidanaan yang telah dijalani oleh Penggugat atas perbuatan pidana yang telah diputus oleh Pengadilan, tidaklah menghapus pertanggung-jawaban secara administratif dalam kedinasan Penggugat selaku anggota POLRI, dimana secara administratif, konsekuensi yang harus diterima oleh Penggugat dalam kedinasannya, yang bersangkutan dapat di-PTDH-kan oleh pejabat berwenang. Hal lain, sesuai dengan "**asas persamaan perlakuan**" dalam hukum administrasi, terbukti Tergugat sebagai pejabat berwenang, juga merapkan hal yang sama kepada Jackson Sitinjak atas perbuatan pidana yang bersama-sama dilakukan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Surat Keputusan Tergugat telah melanggar **pasal 31 huruf d** Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 yaitu: "*PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b bagi PNS Polri dilaksanakan apabila: dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana.....dst*", Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi PNS Polri, sedangkan ketentuan PTDH terhadap anggota Polri diatur di dalam ketentuan **Pasal 29 ayat (1) huruf a** yaitu: "*PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, bagi anggota Polri dilaksanakan apabila melakukan tindak pidana*";

Menimbang, bahwa terhadap keputusan Tergugat, yang telah mengambil keputusan PTDH Penggugat sebagai anggota POLRI terkait dengan pemidanaan

Halaman 58 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah BHT, menurut pendapat Majelis Hakim, dikarenakan dalam proses sebelumnya, telah dilakukan juga rapat terbatas pelanggaran personel Polda Banten yang direkomendasikan PTDH berdasarkan Putusan Sidang KKEP (**vide bukti T-9**), yang dihadiri diantaranya oleh Irwasda Polda Banten, Kabidpropam Polda Banten, Kabidkum Polda Banten dan Dirlaht Polda Banten selaku Satker pengusul terhadap proses PTDH Penggugat, pada prinsipnya telah sesuai dengan prinsip administrasi pengakhiran dinas bagi Pegawai Negeri di lingkungan POLRI sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara RI, dikarenakan substansi dari obyek sengketa dalam proses pengambilan keputusannya telah memenuhi prinsip legalitas, transparan dan akuntabel;

Menimbang, bahwa terkait dengan isi gugatan Penggugat halaman 5 yang menyatakan bahwa berlakunya PTDH sejak tanggal diterbitkannya keputusan PTDH, akan tetapi berkaitan dengan hak-hak keuangan Penggugat sebagai anggota POLRI, sudah tidak dibayarkan lagi sebelum obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya telah merugikan hak Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 diatur:

Pasal 29 ayat (2) : *PTDH berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan PTDH;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Lampiran Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/1665/XI/2001 tanggal 30 Nopember 2001 tentang Buku Petunjuk Administrasi Pengurusan Penghasilan Personil di Lingkungan Polri, **Bab III Ketentuan Umum angka 9. huruf b) Diberhentikan sementara (skorsing), angka 4)** "*Pemberhentian gaji oleh Kasatker terhadap anggota Polri berdasarkan Keputusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang ancaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumannya 4 tahun atau lebih dengan hukuman tambahan diberhentikan dari dinas Polri maka Kasatker menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian gaji”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 786/Pid.Sus/2014/PN.Srg tanggal 20 Februari 2015, selanjutnya Direktur Tahanan dan Barang Bukti menerbitkan Surat Perintah Nomor: Sprin/27/III/2015 tanggal 31 Maret 2015, perihal memberhentikan sementara gaji personel Polri An. BRIPTU FERNANDOS ROLEH NRP 87051137 Jabatan anggota Dittahti Polda Banten (**vide bukti T-1**);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat perintah untuk memberhentikan sementara gaji atas nama Penggugat (**vide bukti T-1**) sudah tepat dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat terkait hal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa (**vide bukti P-10 = T-12**) oleh Tergugat, telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan peraturan prundang undangan yang berlaku, baik ditinjau dari aspek kewenangan, prosedur formal dan substansi materiilnya, yaitu telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian RI, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Polri, dan juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b

Halaman 60 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara hukum terhadap gugatan Penggugat yang bermohon untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek sengketa harus ditolak seluruhnya oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim berpendapat keputusan Tergugat yang telah mem-PTDH-kan Penggugat sebagai anggota POLRI sebagaimana dimaksud dalam keputusan obyek sengketa, dari segi kemanfaatannya bagi institusi POLRI sebagai institusi dimana Penggugat bekerja, adalah sangat tepat, dikarenakan POLRI sebagai institusi penegak hukum sudah seharusnya diisi oleh anggota-anggota POLRI yang memiliki integritas tinggi dan tidak tercela dalam penegakan hukum, apalagi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana telah terbukti berdasarkan putusan Pengadilan yang telah BHT, adalah berkaitan dengan kejahatan luar biasa yang sekarang sedang digalakkan penegakan hukumnya di Negara Indonesia. Hal mana sebaliknya bagi Penggugat, dengan di-PTDH-kannya Penggugat dari pekerjaannya sebagai anggota POLRI, dapat menjadi pembelajaran yang sangat berharga, agar ke depan yang bersangkutan lebih berdedikasi dan bertanggung-jawab dalam pekerjaan berikutnya yang ditekuni Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 *jo*. Pasal 107 *jis*. Pasal 109 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan pokok sengketa *in litis*, sedangkan untuk bukti-bukti selebihnya dipertimbangkan kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam

Halaman 61 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus sengketa *a quo*, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *jis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, *jo* Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia *jo* Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia *jo* Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 174.000,- (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputus secara mufakat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari **SELASA**, tanggal **06 September 2016** oleh **BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GERHAT SUDIONO, S.H.**, dan **ELFIANY, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **14 September 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.**, sebagai

Halaman 62 dari 63 halaman, Putusan No. 17/G/2016/PTUN-SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh
Penggugat Prinsipal dan kuasanya serta kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GERHAT SUDIONO, S.H.

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

ELFIANY, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)